



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.267, 2020

KEUANGAN. OJK. Stimulus Perekonomian Nasional. Kebijakan *Countercyclical*. Covid-19. Perubahan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6583)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 /POJK.03/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN  
NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK  
PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *coronavirus disease*2019 (COVID-19) yang masih berlanjut secara global maupun domestik telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan;
- b. bahwa dampak lanjutan terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit, risiko likuiditas, dan pada gilirannya memengaruhi ketahanan permodalan bank yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan, yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi;
- c. bahwa untuk mendorong optimalisasi kinerja

perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan langkah antisipatif dan lanjutan berupa penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6480);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6480) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 2 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap:
  - a. debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19)

- termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- b. BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19).
- (2) Bagi debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebijakan:
- a. penetapan kualitas aset; dan
  - b. restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
- (3) Bank dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.
- (4) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit:
- a. memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) yang paling sedikit memuat:
    1. kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak *coronavirus disease 2019* (COVID-19); dan
    2. sektor yang terkena dampak *coronavirus disease 2019* (COVID-19);
  - b. melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak *coronavirus disease 2019* (COVID-19) dan masih memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - c. membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah

- dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- d. mempertimbangkan ketahanan modal dan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam hal Bank akan melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem; dan
  - e. melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan Bank.
- (5) Kebijakan bagi BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebijakan likuiditas dan permodalan.
- (6) BUK, BUS, atau UUS dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
- (2) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur

terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

- (3) Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
- (4) Kredit bagi BUK atau pembiayaan bagi BUS atau UUS yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah dalam penilaian tingkat kesehatan bank.
- (5) Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- (6) Mekanisme persetujuan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus tercantum dalam pedoman internal Bank sebagai satu kesatuan dengan pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a.

3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal6A

- (1) Bank harus melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b terhadap kemampuan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) untuk dapat bertahan sampai dengan berakhirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

ini.

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) yang direstrukturisasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Dalam hal Bank telah menilai bahwa debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) tidak dapat bertahan, Bank melakukan:
  - a. penilaian kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset; dan
  - b. pembentukan cadangan.
- (4) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercantum dalam pedoman internal Bank sebagai satu kesatuan dengan pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a.

4. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IVA

#### LIKUIDITAS DAN PERMODALAN

5. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, dan Pasal 7D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7A

- (1) BUK yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha 3, bank umum kegiatan usaha 4, dan bank asing dapat menyesuaikan batas bawah pemenuhan *liquidity coverage ratio* dan *net stable funding ratio* dari 100% (seratus persen) menjadi 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
- (2) Penyampaian rencana tindak pemenuhan *net stable funding ratio* maupun kertas kerja dan laporan *net stable funding ratio* oleh BUK yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha 3, bank umum kegiatan usaha 4, dan bank asing secara bulanan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan hanya berlaku dalam hal *net stable funding ratio* kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
- (3) BUK yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha 3, bank umum kegiatan usaha 4, dan bank asing dengan *liquidity coverage ratio* dan/atau *net stable funding ratio* kurang dari 100% (seratus persen) pada tanggal 31 Maret 2022 harus menyusun rencana tindak untuk mengembalikan pemenuhan *liquidity coverage ratio* dan/atau *net stable funding ratio* menjadi paling rendah 100% (seratus persen).
- (4) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 30 April 2022.

## Pasal 7B

- (1) BUK atau BUS dapat menyediakan dana pendidikan kurang dari 5% (lima persen) dari anggaran pengeluaran sumber daya manusia untuk tahun 2020 dan 2021.

- (2) BUK atau BUS dapat tidak melakukan perubahan rencana bisnis dalam hal terjadi perubahan rencana penyediaan dana pendidikan sepanjang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).

#### Pasal 7C

BUK, BUS, atau UUS dapat menetapkan kualitas agunan yang diambil alih yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan kualitas agunan yang diambil alih posisi akhir bulan Maret 2020.

#### Pasal 7D

BUK atau BUS yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha 3 dan bank umum kegiatan usaha 4 dapat tidak memenuhi *capital conservation buffer* sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Bank yang melakukan penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lainnya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/*ujrah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1) menyampaikan Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran.
- (2) Bank yang melakukan restrukturisasi kredit atau

pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyampaikan:

- a. Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi; dan
- b. Laporan Rekapitulasi Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi.

- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Bank melaporkan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan dengan menambahkan keterangan "COVID19".

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 9 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Bank menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a secara triwulanan sejak posisi akhir bulan Desember 2020 sampai dengan posisi akhir bulan Maret 2022.
- (2) Bank menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b secara bulanan sejak posisi akhir bulan November 2020 sampai dengan posisi akhir bulan Maret 2022.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi bulan laporan.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur

nasional, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan dalam:

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/310/KEP/DIR tentang Penyediaan Dana untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Umum;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 347, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5625) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6251);
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan

- Modal Minimum Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 352, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5630);
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5809);
  - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5848) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5929);
  - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6099);
  - g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6284);

- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6424);
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6440);
- j. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
- k. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum,  
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- 10. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

## Pasal II

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Desember 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
 NOMOR 48 /POJK.03/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
 NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS  
 PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN  
 COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS  
 DISEASE 2019

Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran

Nama Bank :  
 Posisi Laporan : Bulan/Tahun

No	Nama Debitur	CIF	Sektor Ekonomi	Plafon (dalam jutaan rupiah)	Baki Debet (dalam jutaan rupiah)	Kualitas Aset	Keterangan

Pedoman pengisian:

1. Dalam hal BUK memiliki UUS, Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran UUS disampaikan dalam laporan terpisah dari BUK.
2. Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran hanya diisi untuk debitor dengan plafon:
  - a. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi BUK, BPR, dan BPRS;
  - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain berorientasi ekspor, bagi BUS dan UUS; atau
  - c. lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain selain huruf b, bagi BUS dan UUS.
3. Dalam hal debitor memiliki beberapa rekening, Bank melaporkan 1 (satu) debitor pada 1 (satu) baris secara kumulatif pada laporan ini.
4. "Plafon" diisi dengan nilai seluruh total plafon yang diterima oleh 1 (satu) debitor.
5. Dalam hal debitor memiliki beberapa jenis "Sektor Ekonomi", maka diisi oleh "Sektor Ekonomi" yang paling dominan terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19).
6. Jenis Sektor Ekonomi sebagai berikut:
  - a. pertanian, kehutanan, dan perikanan;
  - b. pertambangan dan penggalian;
  - c. industri pengolahan;
  - d. konstruksi;

- e. perdagangan besar dan eceran, reparasi, dan perawatan mobil dan sepeda motor;
  - f. pengangkutan dan pergudangan;
  - g. penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;
  - h. agen perjalanan;
  - i. kesenian, hiburan, rekreasi; atau
  - j. lainnya (sebutkan).
7. "Kualitas Aset" merupakan kualitas aset kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain saat posisi bulan laporan dan diisi dengan 1 (lancar), 2 (dalam perhatian khusus), 3 (kurang lancar), 4 (diragukan), atau 5 (macet).
8. "Keterangan" diisi dengan penjelasan terkait alasan debitur ditetapkan sebagai debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019 (COVID-19)* termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- Contoh:
- a. penutupan jalur transportasi;
  - b. rantai suplai;
  - c. penundaan proyek; atau
  - d. lainnya (jelaskan).
- Alasan dapat diisi lebih dari 1 (satu).

## Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi

Nama Bank :  
 Posisi Laporan : Bulan/Tahun

No	Nama Debitur	CIF	Sektor Ekonomi	Plafon (dalam jutaan rupiah)	Baki Debet (dalam jutaan rupiah)	Kualitas Aset Sebelum Direstrukturisasi	Keterangan

Pedoman pengisian:

1. Dalam hal BUK memiliki UUS, Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi UUS disampaikan dalam laporan terpisah dari BUK.
2. Laporan ini diisi dengan data per rekening kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.  
Contoh:
  - a. Debitur A memiliki rekening 1 dan rekening 2 dan hanya rekening 1 yang dilakukan restrukturisasi maka hanya rekening 1 yang dilaporkan.
  - b. Debitur A memiliki rekening 1 dan rekening 2 dan semua rekening dilakukan restrukturisasi maka Bank melaporkan setiap rekening pada baris yang berbeda.
3. "Sektor Ekonomi" diisi dengan sektor ekonomi untuk kredit atau pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi. Pengisian "Sektor Ekonomi" mengikuti pedoman pengisian pada Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran.
4. "Kualitas Aset Sebelum Direstrukturisasi" diisi dengan 1 (lancar), 2 (dalam perhatian khusus), 3 (kurang lancar), 4 (diragukan), atau 5 (macet).
5. "Keterangan" diisi dengan penjelasan terkait alasan debitur ditetapkan sebagai debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengisian "Keterangan" mengikuti pedoman pengisian pada Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran.

Laporan Rekapitulasi Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi

Nama Bank :  
 Sandi Bank :  
 Posisi Laporan : Bulan/Tahun

A. UMKM	Potensi Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi COVID-19		Realisasi Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi COVID-19				Pencadangan
	Jumlah Debitur A1	Baki Debet (Rp Miliar) A2	Akumulasi		Posisi		
			Jumlah Debitur A3	Baki Debet (Rp Miliar) A4	Jumlah Debitur A5	Baki Debet (Rp Miliar) A6	
UMKM/ Non-UMKM		Jumlah Debitur A7= A3/A1	Baki Debet (Rp Miliar) A8= A4/A2			A9	
1. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib							
2. Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya							
3. Bukan Lapangan Usaha Lainnya							
4. Industri Pengolahan							
5. Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya							
6. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial							
7. Jasa Pendidikan							
8. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah							

UMKM/ Non-UMKM	Potensi Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi COVID-19		Realisasi Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi COVID-19				Pencapaian	
	Jumlah Debitur	Baki Debet (Rp Miliar)	Akumulasi		Posisi		Persentase Realisasi	
			Jumlah Debitur	Baki Debet (Rp Miliar)	Jumlah Debitur	Baki Debet (Rp Miliar)	Jumlah Debitur	Baki Debet (Rp Miliar)
Tangga								
9. Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya								
10. Konstruksi								
11. Listrik, Gas, dan Air								
12. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum								
13. Perantara Keuangan								
14. Perdagangan Besar dan Eceran								
15. Periklanan								
16. Pertambangan dan Penggalian								
17. Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan								
18. Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan								
19. Rumah Tangga								
20. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi								

UMKM/ Non-UMKM	Potensi Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi COVID-19		Realisasi Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi COVID-19				Persentase Realisasi		Pencadangan
	Jumlah Debitur B1	Baki Debet (Rp Miliar) B2	Akumulasi		Posisi		Jumlah Debitur B7-B3/B1	Baki Debet (Rp Miliar) B8-B4/B2	
			Jumlah Debitur B3	Baki Debet (Rp Miliar) B4	Jumlah Debitur B5	Baki Debet (Rp Miliar) B6			
B. Non-UMKM									B9
1. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib									
2. Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya									
3. Bukan Lapangan Usaha Lainnya									
4. Industri Pengolahan									
5. Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya									
6. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial									
7. Jasa Pendidikan									
8. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga									
9. Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya									
10. Konstruksi									
11. Listrik, Gas, dan Air									
12. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum									

UMKM/ Non-UMKM	Potensi Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi COVID-19		Realisasi Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi COVID-19				Pencapaian	
	Jumlah Debitur	Baki Debet (Rp Miliar)	Akumulasi		Posisi		Persentase Realisasi	
			Jumlah Debitur	Baki Debet (Rp Miliar)	Jumlah Debitur	Baki Debet (Rp Miliar)	Jumlah Debitur	Baki Debet (Rp Miliar)
13. Perantara Keuangan								
14. Perdagangan Besar dan Eceran								
15. Periklanan								
16. Pertambangan dan Penggalian								
17. Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan								
18. Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan								
19. Rumah Tangga								
20. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi								
Total	C1 = A1 + B1	C2 = A2 + B2	C3 = A3 + B3	C4 = A4 + B4	C5 = A5 + B5	C6 = A6 + B6	C7 = C3/C1	C8 = C4/C2 C9 = A9+B9
Informasi Kualitatif								

Pedoman pengisian:

1. Dalam hal BUK memiliki UUS, Laporan Rekapitulasi Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi UUS disampaikan dalam laporan terpisah dari BUK.
2. Laporan ini diisi dengan data agregat kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Data dibagi menjadi restrukturisasi kredit atau pembiayaan kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan non-UMKM. Khusus untuk realisasi restrukturisasi dirinci berdasarkan sektor ekonomi.
3. "Potensi Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi COVID-19" diisi dengan estimasi Bank terhadap potensi restrukturisasi sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, sampai dengan 31 Maret 2022. Dalam hal terdapat perubahan estimasi potensi restrukturisasi dengan laporan bulan sebelumnya, Bank menambahkan penjelasan mengenai penyebab perubahan tersebut pada baris "Informasi Kualitatif".
4. "Realisasi Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi COVID-19 Akumulasi" diisi dengan akumulasi restrukturisasi sejak awal Bank melakukan restrukturisasi sampai dengan posisi akhir bulan laporan.
5. "Realisasi Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi COVID-19 Posisi" diisi dengan restrukturisasi pada posisi akhir bulan laporan sesuai dengan jumlah yang dilaporkan Bank pada Sistem Layanan Informasi Keuangan dengan keterangan "COVID19". Dalam hal terdapat perbedaan informasi yang dilaporkan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan, Bank menambahkan penjelasan mengenai penyebab perbedaan tersebut pada baris "Informasi Kualitatif".
6. "Persentase Realisasi" diisi dengan perbandingan antara "Realisasi Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi COVID-19 Akumulasi" dengan "Potensi Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi COVID-19".

7. "Pencadangan" diisi dengan selisih antara pencadangan yang dibentuk pada akhir bulan laporan dengan pencadangan yang dibentuk pada akhir bulan sebelumnya. Pencadangan untuk BUK, BUS dan UUS yaitu cadangan kerugian penurunan nilai sedangkan untuk BPR dan BPRS yaitu penyisihan penghapusan aset produktif.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Desember 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO